



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Mugiyatno,SH.Mkn.Cta dan Ahmad Mukodam, S.H., Advokat yang berkantor di House Of Justice, Mlipak RT 02 RW 04 mlipak kecamatan xxxxxxxx kabupaten wonosobo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal #1062# telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 092/48/V/1995;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx, xxxxxxxx Kurang lebih 2 (dua tahun) kemudian membeli pekarangan dan membangun rumah di xxxxxx RT 05 RW 05, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx dan tinggal Bersama sampai akhir februari 2024;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (badha dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. ROHMAWATI SOLEHA yang lahir di wonosobo pada tanggal 27 Juni 1995 dan Tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: 3354/TP/1997. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. Sampai gugatan ini dibuat berumur 28 tahun 9 bulan dan 0 hari;
 - b. ARUNA PUSPARANI yang lahir di xxxxxxxx pada tanggal 23 Agustus 2003, dan Tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: 01724/2003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. Sampai gugatan ini dibuat berumur 20 tahun 7 bulan dan 4 hari;
5. Bahwa semenjak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya adalah Wanita lain;
6. Bahwa Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga sulit diingatkan bahkan sampai di laporkan ke kantor polisi karena melakukan kekerasan fisik (KDRT);
7. Bahwa karena adanya hubungan Tergugat dengan Wanita lain menjadikan Tergugat lalai dalam memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangganya namun karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya yang selalu kasar dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama xxxxxxxx;

9. Bahwa akibat rangkaian peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir februari 2024 tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

10. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan : diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Jatuh talak satu bain sughro Penggugat(WILLY WILASTRI binti KARSO UTOMO) Kepada Tergugat(AGUS SUKORETNO Bin SUDI RAHARJO);

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan di damping dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mugiyatno, SH. Mkn. Cta dan Ahmad Mukodam, S.H., Advokat yang berkantor di House Of Justice, Mlipak RT 02 RW 04 mlipak kecamatan xxxxxxxx kabupaten wonosobo, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tegugat dan Tergugat tidak dapat di dengar keteranganya;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menerangkan telah dilakukan pembinaan oleh Kepolisian Resor xxxxxxxx, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali, kemudian pihar kepolisian Resos xxxxxxxx menjelaskan, karena Penggugat si[il, maka Penggugat dipersilahkan meneruskan perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3307095803720002 tanggal tanggal 09-08-2012 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 092/48/V/1995 tanggal 16 Mei 1995, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



1.-----
Hartono bin Jarkoni, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Geron RT 01 RW 08 Desa Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada Wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering berperilaku kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----
Awan Yuda saputra bin Sahono, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang (jual beli Motor), tempat tinggal di xxxxxx RT 03 xx x xx x Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada Wanita lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berperilaku kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2024 Penggugat telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya Mugiyatno,SH.Mkn.Cta dan Ahmad Mukodam, S.H., Advokat yang berkantor di House Of Justice, Mlipak RT 02 RW 04 mlipak kecamatan xxxxxxxx kabupaten wonosobo, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 395/AVK/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016 dan 23 Nopember 2023, masing-masing telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain, bahkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan akhirnya sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bertanda (P.1) dan (P.2), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat dan bukti P.2 yang merupakan bukti autentik, berupa foto Kopi Akta Nikah, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat dan bukti P.2, yang merupakan bukti autentik, berupa foto Kopi Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun untuk memperoleh kebenaran secara materiil, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Hartono bin Jarkoni dan Awan Yuda saputra bin Sahono;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai dua orang anak;
- b. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita lain, bahkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan akhirnya sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sejak bulan Februari 2024 antara Penggugata dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis- sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ø°ccí °pÝ §Qçí- à°Üä ¹äSÛ- Ö-RFì -ä- E, äSÛ- ErvC±
æÈ°jÛ- åPÛ °á- uì¾ GFC¶ -ì°Ö
Er!°± Ejnb °äjnb °pär± »zÆí-sì æÈ°jÛ- Sjlä
°pãÛ°HÝ-ÿv± ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÎÝ

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat sudah cukup beralasan menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 (huruf d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (huruf d) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. serta Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmiati. B, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Wildan Tojibi,MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati

Panitera Pengganti,

Harmiati. B, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 521/Pdt.G/2024/PA.Wsb